

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan gambaran umum dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi pelayanan PT. Jasa Raharja dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sinkron dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 1964 perihal dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 perihal dana kecelakaan lalu lintas jalan menjadi proteksi dasar, kemudian menghimpun serta mengelola dana dari masyarakat atas santunan.
2. Kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja dalam menjalankan implementasi pelayanan yaitu masih adanya laporan permasalahan laka lintas yang terlambat melapor, sikap masyarakat yang tidak kooperatif dalam penyelesaian penindakan permasalahan kecelakaan, laporan polisi masih menunggu pengecekan berita pengecekan. Dan ada juga kendala lainnya dengan lembaga yang terpaut proses permohonan asuransi yang diajukan masyarakat ke PT. Jasa Raharja.

4.2 Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan bagi PT. Jasa Raharja yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan PT. Jasa Raharja meningkatkan perannya dalam memberikan santunan terhadap korban-korban kecelakaan lalu lintas.

2. Diharapkan PT. Jasa Raharja lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai klaim santunan.